

BAB V

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF SUMATERA UTARA

5.1. Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya cara mendidik disabled children dengan maksud untuk menggantikan pendidikan segregasi. Melainkan, suatu alternative, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan “Multi-track Approach”. Hanya saja eksistensi Sekolah Luar Biasa yang seharusnya mampu berperan sebagai Pusat Sumber dalam mendukung inklusi, belum diberdayakan secara maksimal.

Prinsip dasar pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar dan mengakomodir kebutuhan-

kebutuhannya tanpa ada diskriminasi apapun yang mendasari. Hal ini berarti sekolah reguler/umum harus dilengkapi untuk dapat melihat dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa yang heterogen, termasuk mereka yang secara tradisional telah tersingkirkan, baik dari akses sekolah maupun peran serta yang ada di sekolah. Menurut Smith, tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan interaksi sosial dan konsep diri (visi – misi) sekolah. Dengan demikian, pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah dan pendidikan harus mengakomodasi dan bersikap tanggap terhadap peserta didik secara individual inklusivitas ini tergantung sekolah, guru dan seluruh pelajar.

Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah.

Sekalipun secara formal pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman. Pendidikan inklusif

merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sekarang sedang digalakkan.

Sekalipun secara formal pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman.

Dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi (toward inclusive education), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusi itu sendiri.

Program pendidikan inklusi sudah diterapkan berorientasi terhadap pelayanan kepada anak, sehingga kebutuhan setiap anak terpenuhi. Program pendidikan inklusi tidak hanya diterapkan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus tetapi untuk semua anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki

karakteristik, keunikan, dan keberagaman secara alamiah sudah ada pada diri anak. Karakteristik setiap anak ini yang harus difasilitasi dalam semua jenjang pendidikan pada umumnya dan pendidikan anak usia dini pada khususnya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil. Undang-Undang tentang sitem pendidikan ini menjelaskan bahwa pendidikan inkusi tidak hanya untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan secara fisik tetapi juga untuk anak-anak yang mempunyai kebudayaan, sosial, geografi dan bahasa yang berbeda untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama sesuai kebutuhan setiap anak sehingga dapat menstimulai perkembangan, pengetahuan dan keterampilan anak. Kondisi di lapangan masih banyak sekolah-sekolah pada umumnya dan PAUD pada khususnya untuk melaksanakan program pendidikan inklusi. Selain ketidaksiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidaktahuan tentang tujuan dan manfaat yang diperoleh anak baik anak normal maupun anak yang memiliki kebutuhan. Pelaksanaan pendidikan di lapangan cenderung menilai bahwa jika anak berkebutuhan khusus diberikan pelayanan pendidikan yang sama dan bersamaan dengan anak normal maka hanya akan mengganggu proses pendidikan dan pengaruh tidak baik pada anak normal. Pola pendidikan seperti ini akan membawa dampak pada anak baik anak berkebutuhan khusus maupun anak normal, yaitu apatis, tidak menghormati, tidak percaya diri, individualisme, dan tidak siap hidup dimasyarakat. Padahal program

pendidikan inklusi ini memberikan pendidikan tentang nilai perbedaan dan keberagaman sehingga anak-anak akan saling menghormati dan membantu satu sama lain sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep negara Indonesia, yaitu memiliki berbagai keberagaman budaya, bahasa, sosial, geografi, agama, dsb (Kusuma, 2017).

Terkait pendidikan inklusif hal mendasar yang menjadi pembahasan adalah bagaimana mekanisme yang diterapkan dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler. Hal ini berguna untuk melihat secara gamblang terkait hal yang sudah dilakukan dan hal yang belum dilakukan.

Adanya perangkat perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, telah mendukung ke arah penyelenggaraan pendidikan inklusif, meskipun peraturan perundangan yang ada masih perlu disempurnakan dan yang lebih penting juga disosialisasikan. Akan tetapi, sejauh mana amanat tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, sekolah reguler, dan pihak-pihak terkait lain termasuk masyarakat. Hal yang lebih penting adalah kesinambungan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk memberikan akses bagi setiap warga negara dengan segala perbedaan. Hal itu akan terwujud jika semua pihak mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pendidikan inklusif. Tidak ada lagi yang berpendapat bahwa pendidikan hanya akan efektif jika peserta didik homogen, yang unggul bergabung dengan yang unggul, yang berbakat istimewa berkumpul dengan yang berbakat istimewa, yang penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas. Pandangan tersebut akan mengkotak-kotakkan peserta didik serta melahirkan perasaan superioritas dan inferioritas.

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu : pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Salah satu bagian penting dari support system adalah tentang penyiapan anak.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena keragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman inklusi itu sendiri dan implementasinya di lapangan, kebijakan pemerintah dan kepala sekolah, pembinaan professional guru, proses pembelajaran, system dukungan, maupun

penyiapan siswa. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sekolah yang secara resmi telah berpredikat sebagai sekolah inklusi, bahkan sekolah percontohan sekalipun, belum menjamin bahwa sekolah tersedut telah melaksanakan pendidikan inklusi secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep pendidikan inklusi yang mendasarinya.

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya isu dan permasalahan dalam pendidikan inklusi di Indonesia saat ini, maka penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjutinya, diantaranya melalui kegiatan pengkajian (monitoring dan evaluasi) secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia dan hasilnya dijadikan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis menuju pendidikan inklusi, peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusi, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran pelatihan guru dari model ceramah kepada model lesson study atau minimal memasukkan lesson study sebagai bagian inti dari penataran-pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan desiminasi.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya digambarkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Hal ini menjadi faktor penghambat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Dasar hukum pendidikan inklusif hanya bersumber dari Permendiknas No.70 Tahun 2009. Kondisi ini memberikan kegamangan bagi

penyelenggara pendidikan untuk menjalankan pendidikan inklusif. Hal ini diperjelas oleh pandangan kepala sekolah SMKN 10 berikut ini :

Memang benar pak, sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan untuk menjalankan pendidikan inklusif di tingkat menengah atas. Tapi itulah pak, sejak 2015 kita ditunjuk, arahan teknis yang jelas tentang apa yang harus kita lakukan belum ada pak. Tapi biarpun begitu, kita selaku pihak sekolah tetap berusaha untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus sebagai mandat dari Permendiknas no.70 Tahun 2009. Tiap tahun kita terima, ya selama mereka belajar ya seperti biasa saja pak, yang penting kita bersikap adil dengan mereka, berusaha untuk mengingatkan anak yang lain untuk tidak membully. Itulah paling yang kita lakukan.

Penggalan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa terdapat kepatuhan pihak penyelenggara pendidikan atas penerapan pendidikan inklusif, namun upaya tersebut tidak diikuti dengan langkah-langkah yang benar dalam memberikan pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Kondisi yang kurang lebih sama terjadi di SMA Cahaya Medan. berikut ini :


Kami disini pak siap untuk menjalankan pendidikan inklusif, kita punya asrama untuk anak-anak dari luar daerah, jadi secara fasilitas kita bisa gunakan untuk intensif juga untuk pendidikan inklusif. Tapi dari pemerintah seperti tidak ada gaungnya, kita disini butuh dukungan baik itu dukungan tenaga maupun finansial pendukung. Sejak 2015 gak ada tanda-tanda kearah sana.

Penggalan wawancara di atas memperlihatkan bahwa dukungan baik dari sisi fasilitas, SDM hingga finansial untuk pendidikan inklusif di Sumatera Utara sangat minim. Sekolah-sekolah yang menjadi pilot projek pendidikan inklusif belum menerima bimbingan tentang penerapan yang diharapkan dinas pendidikan Sumatera Utara terkait pendidikan inklusif. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang masalah yang terjadi di Sumatera Utara. Bagaimana

penerapan pendidikan inklusif yang berjalan tanpa dukungan, tanpa regulasi pemerintah setempat, tanpa support finansial dan lain sebagainya.

Berdasarkan mekanisme yang belum terstruktur terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 5.1. Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Reguler Di Sumatera Utara



Gambar di atas memperlihatkan bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah reguler di Sumatera Utara. Garis panah putus-

putus di atas merepresentasikan bahwa adanya masalah dalam tiap indikator yang dijelaskan oleh Edward III terkait implementasi kebijakan publik. Kondisi ini dijelaskan secara rinci dalam pembahasan di bawah ini.

5.1.1. Komunikasi dalam Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

William V. Hanney dalam bukunya, *Commuciation and Organizational Behaviour*, menyatakan bahwa organisasi terdiri dari sejumlah orang yang melibatkan keadaan saling bergantung, kebergantungan memerlukan koordinasi, dan koordinasi mensyaratkan komunikasi. Weick juga menyebutkan dalam suatu organisasi komunikasi tidak mencerminkan proses penting namun komunikasilah yang merupakan proses penting Demi menciptakan organisasi yang efektif harus dimulai dari proses interaksi yang harmonis diantara seluruh bagian informasi, baik interaksi antara pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, maupun organisasi dengan orang di luar organisasi. Interaksi yang harmonis ini disebabkan oleh komunikasi. Oleh karenanya penting bagi para pimpinan untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk menjadi komunikator dengan lebih memperhatikan penyampaian pesan dengan peran yang sedang dilakukannya. Hal ini dikarenakan kedudukan pimpinan begitu sentral dalam organisasi. Selain itu untuk membangun organisasi yang hebat, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yakni (Mardianto, 2005):

1. Organisasi terbaik selalu fokus pada kegiatan atau bidang yang dapat menyalakan gairah dan semangat kerja seluruh anggotanya.

2. Fokus pada bidang yang sangat dikuasai sehingga dapat menjadikan yang terbaik.
3. Selain itu komunikasi bagi suatu organisasi memberikan manfaat yang cukup banyak, meliputi:
4. Menghubungkan semua unsur yang melakukan interalasi pada semua lapisan, sehingga menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antar sesama.
5. Semua jajaran pimpinan dapat langsung mengetahui keadaan bidang-bidang yang dibawahinya sehingga berlangsung pengendalian operasional yang efisien.
6. Meningkatkan rasa tanggung jawab semua anggota dan melibatkan mereka pada kepentingan organisasi. Sehingga kemudian akan muncul rasa keterlibatan atau "*sense of involvement*", rasa ikut memiliki, dan "*sense of belonging*" atau rasa menjadi bagian dari kelompok.
7. Memunculkan saling pengertian dan saling menghargai tugas masing-masing, sehingga meningkatkan rasa kesatuan dan pemantapan semangat perusahaan (Kartono, 1998).

Dengan kata lain keberadaan komunikasi dalam organisasi membuat kita mampu membedakan dua hal, yakni bagaimana para anggota bekerja sebagai seorang organisator dan bagaimana operasi jaringan kerja yang mengaitkan mereka satu sama lain. Dalam perspektif ini maka komunikasi itu penting dalam organisasi karena komunikasi adalah jalan bagi orang-orang mencari informasi

dan mengembangkan sejumlah kriteria untuk membagi pekerjaan. Selain itu komunikasi merupakan proses dimana para anggota organisasi meletakkan pilihan mereka yang praktis (Liliweri, 2004)

Dengan melihat begitu kuatnya hubungan antara organisasi dengan komunikasi menjadikan kajian komunikasi organisasi begitu penting. Hal ini dikarenakan komunikasi organisasi memberikan arah dalam memahami perilaku organisasi dan memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan pengertian dua kata yang membentuknya, komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Beberapa ahli memberikan persepsi yang berbeda mengenai komunikasi organisasi. Misalnya saja Redding dan Sanborn yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Sementara itu Zelko dan Dance mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan eksternal.

Namun definisi yang diberikan oleh Goldhaber dapat membantu kita untuk lebih memahami konsep kunci dari komunikasi organisasi. Menurutnya komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah (Muhammad, 2011)¹. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci, yaitu:

¹ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), hlm. 67

1. Proses, yakni dalam suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan diantara anggotanya, yang terjadi terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya.
2. Pesan, yakni susunan simbol yang penuh arti tentang obyek, orang, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Pesan dalam organisasi sendiri dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi, yang berhubungan dengan bahasa, penerima yang dimaksud, metode difusi dan arus tujuan pesan.
3. Jaringan, yakni suatu set jalan kecil tempat penciptaan dan pertukaran informasi dalam organisasi. Hal ini dikarenakan dalam organisasi terdapat sekumpulan orang yang memiliki posisi dan peranan yang berbeda.
4. Keadaan saling tergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini menjadi sifat organisasi yang merupakan suatu sistem yang terbuka.
5. Hubungan, hal ini dikarenakan organisasi sebagai sistem terbuka, sistem kehidupan sosial maka berfungsinya bagian-bagian dalam organisasi dihubungkan oleh manusia.
6. Lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem, baik itu secara internal maupun eksternal.
7. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan yang informasi yang diharapkan. Untuk menguranginya dengan

menciptakan dan menukar pesan diantara anggota, melakukan suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas-tugas yang kompleks dengan integrasi yang tinggi.

Selain itu secara fungsional komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Hal ini dikarenakan dalam organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Secara interpretatif komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Proses interaksi tersebut tidak mencerminkan organisasi, ia adalah organisasi. Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi (Pace, 2005)

Tujuan dari komunikasi organisasi sendiri antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak- pihak organisasi (Umar, 2005)

Terkait komunikasi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABK pada sekolah reguler di Sumatera Utara berkaitan dengan sosialisasi yang menjadi acuan tentang cara yang harus diterapkan. Berdasarkan tiga sekolah yang

menjadi penyelenggara, sosialisasi tidak pernah dilakukan sejak deklarasi yang dilakukan pada tahun 2015 di Lapangan Merdeka Medan. hal ini menjadi salah satu alasan bagaimana komunikasi tentang mekanisme penyelenggaraan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah SMA Cahaya berikut ini :

Kami secara institusi tidak keberatan untuk menjalankan amanah menyelenggarakan pendidikan inklusif, tapi sejak deklarasi tahun 2015, kami tidak pernah lagi duduk bersama untuk membicarakan, tentang detail yang harus kami lakukan. Jika deklarasi itu sudah dianggap sosialisasi, lain halnya dengan kami. Bagi kami deklarasi tahun 2015 itu Cuma seremonial. Sosialisasi yang sebenarnya adalah ketika kami diajak untuk berbicara lebih detail tentang apa yang harus kami siapkan. Dan itu tidak pernah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Cahaya,16 Mei 2020).

Pandangan dari kepala sekolah SMA cahaya dipertegas oleh kepala sekolah SMA Methodist. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

Deklarasi sudah dilakukan, tapi dideklarasi itukan Cuma acara senang-senang pertunjukan, kata sambutan bahwa Sumatera Utara siap melaksanakan pendidikan inklusif, kami sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk siap menjalankan mandate itu. kami kira pasca deklarasi ada pembicaraan serius tentang itu. kami terus menunggu dengan berinisiatif menerima anak ABK di sekolah kami. Tapi petunjuk teknis bagaimana kami menyelenggarakannya tidak pernah ada. Itu yang membuat kami bingung (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Methodist 20 Mei 2020).

Sosialisasi tentang teknis penyelenggaraan yang tidak pernah hadir merupakan bentuk miskomunikasi yang terjadi anatar pihak sekolah dengan pihak Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda Tanya besar bagaimana hal ini dapat terjadi ditengah gencarnya daerah lain melaksanakan pendidikan inklusif.

Miskomunikasi yang terjadi disebabkan dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi dasar bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak pernah dijalankan di Sumatera Utara pasca deklarasi tahun 2015.

Faktor internal adalah pergantian jabatan struktural di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Pergantian kepala unit yang menangani pendidikan inklusif menjadi alasan mandeknya program ini. Hasilnya komunikasi yang harusnya dijalankan oleh pihak sekolah dengan dinas tidak pernah berjalan.

Wah pak, untuk urusan pendidikan inklusif ini, orang yang dulu konsen di dinas udah pensiun. Kita staff ini Cuma jalankan aja, habis diganti, bapak ini memang gak pernah singgung soal pendidikan inklusif (wawancara dengan Staff Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 27 Mei 2020).

Penggalan wawancara di atas menjadi jawaban bagaimana sosialisasi tentang mekanisme yang harus dilakukan untuk menjalankan pendidikan inklusif di Sumatera Utara tidak berjalan. Hal ini menunjukkan bahwatanggung jawab yang harusnya dimandatkan pada pimpinan yang baru tidak dilakukan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang menjadi penghalang arus komunikasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Faktor ini berkaitan dengan arah kebijakan di Sumatera Utara dalam rentang 2015-2020. Pada masa itu Sumatera Utara memasuki masa transisi dimana situasi politik memanas karena gubernur yang beralih dari Gatot Pujo Nugroho ke Teuku Erry Nuradi, belum lagi dinamika-dinamika yang banyak terjadi sepanjang tahun tersebut. Hal ini tidak secara langsung mempengaruhi, namun implikasi dari

pergantian itu juga berdampak pada fokus pemerintahan di Sumatera Utara dalam hal pendidikan. Hal ini dibuktikan dari profil Dinas Pendidikan di Sumatera Utara yang sangat minim membahas atau menggambarkan fasilitas ataupun perkembangan pendidikan inklusif.

Sulit mengatakan ini berpengaruh karena berada pada dimensi yang berbeda, yang satu adalah politik yang satu adalah pendidikan. Namun transisi pemerintahan dari Gatot ke Erry ditambah dinamika Pilkada tahun 2018 hingga sekarang secara tidak langsung merubah konsen pemerintah tentang pendidikan di Sumatera Utara (wawancara dengan Staff Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 27 Mei 2020).

Penggalan wawancara di atas mempertegas bagaimana komunikasi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara memang tidak berjalan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dimana pemerintahan khususnya Pemerintahan Provinsi harus lebih konsentrasi berdasarkan amanat dari Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

Keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusif salah satunya ditentukan oleh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan produktif. Manajemen sekolah akan efektif dan produktif apabila didukung oleh banyak faktor diantaranya sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik, dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pada kenyataannya pihak sekolah inklusif mengalami kesulitan dalam melaksanakan manajemen sekolah inklusif yang memerlukan banyak modifikasi. Modifikasi yang paling banyak dilakukan dalam komponen manajemen adalah kurikulum dan proses pembelajaran.

5.1.2. Sumber Daya terkait Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

Dalam pelaksanaannya pendidikan inklusi di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: (Indianto R. 2013) (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. (3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggalkan kelas dan putus sekolah. (4) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. (5) Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan inklusi memiliki peranan penting untuk mengintegrasikan penderita disabilitas agar mampu diterima dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat (Borodkina, 2014). Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kurikulum yang tepat untuk merespon seluruh kebutuhan, karakteristik, dan perbedaan individu seluruh siswa inklusi di sekolah. (Unianu, 2012) Pendidikan inklusi membutuhkan peralatan yang lengkap, guru yang berwawasan dan kompeten yang mampu mensupport siswa berkebutuhan khusus untuk mempersiapkan mereka menjadi warga Negara yang kapabel. (Marimuthu & Cheong, 2015). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan inklusi membutuhkan proses yang panjang, kerja yang sangat keras dengan membutuhkan banyak energi serta motivasi. (Atanasoska, Cvetkova, Iliev, & Andonovska, 2015).

Tekait pemenuhan pendidikan inklusif yang baik di suatu daerah tolak ukurnya adalah bagaimana sumber daya yang disediakan. Merujuk pada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara, hal ini berdampak juga dengan penyediaan sumberdaya untuk mendukung hal tersebut.

Sesuai dengan mandate pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 6 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif”. Mandat dari regulasi tersebut sangat jelas bagaimana tanggung jawab pemprov dalam menyediakan tenaga terampil untuk mendukung terlaksanakannya pendidikan inklusif di Sekolah reguler.

Kondisi di Sumatera Utara berbicara hal lain. Pemerintah provinsi tidak pernah hadir dalam pengadaan sumber daya yang diperlukan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMKN 10 Medan berikut ini :

Saya baca sekilas tentang regulasi terkait pendidikan inklusif, bahwa pemprov bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga terampil, tapi lucunya di daerah kita ini jangankan tenaga terampil, orang itu bicara tentang pendidikan inklusif aja gak ada. Kitanya aja yang coba ikutin aturan sesuai regulasi, tapi pemprov gak ada, padahal apa salahnya, bukan jauh kali kantor orang itu ke sekolah kita (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 24 Mei 2020).

Wawancara di atas dipertegas oleh pandangan Kepala sekolah Methodist berikut ini :

Gak usah dulu bicara menyediakan sumber dayanya pak kita bicara dulu aturan turunannya. Belum ada kita lihat sampai hari ini. Padahal di daerah lain kita lihat itu pak, Permendiknas itu punya regulasi setingkat provinsi, bahkan hingga kabupaten. Itu baru namanya serius. Di Sumut ini enggak, deklarasinya aja yang wah. Tapi abis itu hilang (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Methodist 18 Mei 2020).

Pandangan kepala sekolah Methodist di atas merupakan sebuah bentuk kekecewaan yang mengarah langsung pada upaya tidak serius pemerintah Sumatera Utara tentang pendidikan inklusif, beliau memberikan gambaran bahwa regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif harus ada turunan sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten seperti yang terjadi di Bandung, Kediri dan Jogjakarta.

Berbicara tentang penyediaan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif akan semakin jelas ketika diatur oleh regulasi setingkat provinsi. Hal ini akan menjelaskan secara detail tentang kesanggupan pemprov dan syarat-syarat lainnya untuk mendukung pendidikan inklusif di Sumatera Utara.

Fakta dari regulasi yang berjalan, sejak deklarasi tahun 2015, regulasi setingkat provinsi tidak pernah hadir di Sumatera Utara. Hal ini secara tidak langsung memberikan efek pada penyelenggaraan di sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Pandangan dari kepala sekolah Cahaya ini mempertegas hal tersebut.

Kalau regulasinya belum ada, bagaimana mau diberikan sumberdayanya, teknisnya gimana, apakah mau rekrut dari luar atau dilatih guru-guru kita. Kita siap saja pak. Namun etiked kearah sana tidak pernah datang. Kita tetap berusaha untuk terima siswa ABK. Kita dari pihak sekolah berusaha tidak diskriminatif, namun ketika kuota berusaha kita penuhi, sekarang kita butuh support (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Cahaya 1 Juni 2020).

Pandangan di atas memberikan gambaran bahwa urgensi pada peraturan turunan setingkat provinsi sangat dibutuhkan. Dengan regulasi tersebut, turunan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 3 memiliki detail yang lebih jelas.

Hal ini akan sangat membantu pihak sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif di Sumatera Utara.

5.1.3. Disposisi Terkait Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

Pendidikan atau layanan inklusif sendiri merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Rachmayana, 2013:89). Pendidikan inklusif memberikan layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi semua anak tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan kondisi lainnya yang mungkin tidak sama dengan lingkungan sekitarnya. Pada pendidikan inklusif, semua anak diajak untuk belajar bersama-sama dan saling membantu satu sama lain, tanpa memandang perbedaan yang ada diantara mereka.

Salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah landasan sosiologis. Landasan ini menekankan bahwa anak adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (Rachmayana, 2013:91). Sebagai makhluk individu, seorang anak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab tersendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial seorang anak harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan disekitarnya dengan baik dan benar. Ketika seorang anak hidup ditengah-tengah masyarakat dirinya harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya, karena tanpa adanya interaksi dan komunikasi, maka seseorang akan menjadi terisolasi dari lingkungannya. Itulah mengapa kemudian muncul sekolah inklusif, agar anak

berkebutuhan khusus sekalipun dapat belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Sekolah inklusif sendiri merupakan sekolah yang menyediakan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya, sekolah inklusif mempunyai kurikulum ganda dalam pola pengajarannya. Hal itu dikarenakan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan dan materi yang berbeda dengan anak normal yang bersekolah ditempat yang sama. Pada sekolah inklusif, siswa berkebutuhan khusus dimasukkan dalam kelas reguler bersama-sama dengan siswa normal lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang normal, sehingga ketika siswa tersebut berada diluar sekolah, dirinya dapat diterima oleh masyarakat karena dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan baik. Secara mental dan psikologis, kondisi fisik dan mental yang berbeda, membuat anak-anak berkebutuhan khusus secara tidak langsung akan merasa berbeda dengan teman-temannya yang kondisi fisik dan mentalnya normal, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka ketika bersekolah. Anak-anak berkebutuhan khusus yang berhasil melepaskan diri dari sindrom rendah diri dan mampu berprestasi dalam pendidikan, tentu saja bukan tidak ada. Namun demikian, jumlah yang berhasil tersebut masih jauh lebih sedikit daripada mereka yang terpaksa harus membentengi diri secara psikologis melalui perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Oleh karena itu, dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus diajarkan untuk dapat mengenal dan memahami lingkungan disekitarnya yang berbeda dengan dirinya, begitu pula sebaliknya dengan anak

yang normal, mereka pun dituntut untuk dapat menerima perbedaan antara dirinya dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut dilakukan agar para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan dapat berprestasi.

Dalam hal toleransi pada sekolah dengan layanan pendidikan inklusif, bukan hanya peserta didik saja yang diharuskan untuk bertoleransi. Para guru dan orangtua siswa pun dituntut hal yang sama, yaitu toleransi. Hal ini disebabkan para guru adalah pengganti orangtua di sekolah yang akan berhadapan langsung dengan para siswa berkebutuhan khusus yang notabene memerlukan perlakuan dan kesabaran yang ekstra daripada ketika menghadapi siswa normal.

Pola pengajaran dan pola interaksi yang berbeda antara guru dengan anak berkebutuhan khusus hanya dapat dilakukan jika guru mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Selain para guru yang menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah, para orangtua siswa pun diharuskan memiliki sikap toleransi yang tinggi pula. Toleransi diperlukan karena para orangtua tersebut menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah inklusif yang mewajibkan peserta didiknya untuk berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, begitupula sebaliknya, para orangtua anak berkebutuhan khusus pun harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena anak-anaknya akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa normal di sekolahnya, yang mempunyai kemungkinan mengalami kendala saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan anaknya yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya toleransi diantara para orangtua siswa, hal tersebut akan meminimalisir gesekan yang mungkin terjadi

akibat dari adanya salah paham. Konsep pendidikan inklusif yang menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu kelas reguler, bukan hanya membantu anak berkebutuhan khusus untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, namun juga mengajarkan toleransi kepada anak-anak sejak dini. Pada pendidikan inklusif, anak-anak dan seluruh pihak yang terkait diajarkan, bahkan dituntut untuk dapat saling menghargai satu dengan lainnya, menerima perbedaan yang ada, dan saling tolong menolong. Sikap dan tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara membangun toleransi.

Selain saling menghargai dan menghormati, serta berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya, wujud lain toleransi dalam lingkungan sekolah inklusif adalah adanya sikap saling tolong menolong antar peserta didik. Pada beberapa sekolah inklusif, para siswa normal diajak dan dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan siswa berkebutuhan khusus.

Salah satu contoh sikap tolong menolong yang biasanya dilakukan pada sekolah inklusif adalah kegiatan mendorong kursi roda yang dilakukan oleh anak normal terhadap temannya yang berkebutuhan khusus. Para siswa normal, biasanya diwajibkan untuk membantu temannya yang berkebutuhan khusus ketika mereka melakukan kegiatan atau beraktifitas di lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan agar tumbuh rasa empati diantara para siswa, sehingga meminimalisir mereka untuk melakukan diskriminasi apalagi sampai melakukan bullying terhadap temannya yang berkebutuhan khusus. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus,

juga menumbuhkan perasaan bahwa dirinya tidak di diskriminasikan oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

Terkait sikap para pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah reguler di Sumatera Utara berkaitan dengan komitmen awal atau dasar pijakan awal tentang pendidikan inklusif tersebut. Merujuk pada komitmen maka dasar pelaksanaannya adalah regulasi dan deklarasasi.

Dari sisi regulasi diperoleh fakta bahwa hingga hari ini tidak ada reglulasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan sikap tidak serius dalam upaya menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini dipertegas oleh kepala sekolah SMKN 10 Medan berikut ini :

Kalau regulasinya aja gak ada pak, apakah kita bisa mengatakan bahwa pemprov dalam hal ini dinas pendidikan serius. Tentu tidak. Kita tidak melihat bahwa dinas ini peduli dengan hal ini. Sekolah hanya dituntut untuk tidak diskriminatif terhadap anak ABK namun instrument baik dari sisi fasilitas maupun SDM tidak pernah terpenuhi. Hanya tuntutan tanpa dukungan (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 6 Juni 2020).

Pandangan di atas memberikan gambaran bagaimana dua sikap para pelaksana dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Sumatera Utara sebagai representasi pemerintah daerah tidak

memperlihatkan keseriusan dalam menangani masalah pendidikan inklusif. Dinas tidak berusaha untuk menstimulus atau mendorong bagai regulasi itu dapat terbit. Sedangkan sikap sekolah dalam hal ini digambarkan oleh pihak SMKN 10 Medan memperlihatkan sikap acuh, Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah SMA Cahaya berikut ini :

Kita dituntut untuk terima anak-anak ABK di sekolah kita, tapi setelah itu apa. Kita gak bisa sendiri pak. Mengajar mereka gak mudah, kita butuh dukungan bukan Cuma dari sisi anggaran, tapi yang lebih penting kita butuh tenaga terampil. Tapi yang terlihat kita dibiarkan berkembang, kalau bahasa medannya, kembang-kembang sendiri ajalah (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Cahaya 8 Juni 2020).

Selain dari sisi regulasi yang memperlihatkan sikap acuh dan tidak serius para pelaksana pendidikan inklusif di Sumatera Utara, hal ini juga dapat dilihat dari komitmen deklarasi di Lapangan Merdeka tahun 2015. Pada deklarasi tersebut tiga sekolah yakni SMKN 10 Medan, SMA Methodist Medan dan SMA Cahaya Medan ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif untuk tingkat menengah di Sumatera Utara. Pemilihan ketiga sekolah tersebut bukan tanpa alasan. Pilihan SMKN 10 Medan dikarenakan sekolah ini merupakan sekolah kejuruan negeri yang punya track record yang baik dalam mencetak lulusan yang berdaya saing di dunia kerja. Untuk itu pilihan SMKN 10 Medan cukup bersyarat sebagai sekolah inklusif. Pilihan pada SMA Methodist karena sekolah ini memiliki prestasi yang cukup bagus dalam hal akademik dan sering ikut pada olimpiade-olimpiade baik tingkat regional maupun nasional. Berbekal pengalaman itu pemilihan Methodist sebagai sekolah inklusif menjadi tepat bagaimana iklim pendidikan yang kompetitif harus diimbangi dengan sikap non

diskriminatif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pemilihan SMA Cahaya Medan juga memiliki lahan dimana, sekolah ini selain juga punya prestasi akademik yang baik, sekolah ini termasuk sekolah dengan sistem asrama di Kota Medan. hal ini menjadi dasar bagaimana SMA Cahaya mampu menampung anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin berasal dari keluarga kurang mampu yang diberikan dengan sistem beasiswa.

Pemilihan ketiga sekolah dengan beragam alasan dibaliknya merupakan komitmen awal dari pihak sekolah untuk menjalankan pendidikan inklusif. Hal ini terlihat dari antusias ketiga sekolah tersebut dalam mensukseskan deklarasi tahun 2015.

Kita sangat antusias pada tahun 2015. Kita siap jadi pioner atau percontohan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Untuk itu dalam deklarasi kita ikut dalam promosi, anak-anak kita libatkan untuk menunjukkan kreatifitas mereka masing-masing. harapan kita sederhana, dengan ditunjuknya kita, kita berharap dapat melaksanakan dengan baik sehingga tahun-tahun berikutnya akan bertambah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif, sehingga Sumatera Utara sangat ramah pada pendidikan inklusif dan anak-anak ABK. Namun faktanya jauh panggang dari api. Deklarasi Cuma ibarat sebuah pesta seremonial saja. Kalau kata orang medan, acara ngabisin anggaran tahunan aja itu, gak ada efek dan tindak lanjutnya. Eh sekarang kelihatan. Kita dituntut tidak diskriminatif tapi gak ada support. Jadi kita mempertanyakan kembali komitmen sebenarnya pada saat deklarasi. (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 10 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memperlihatkan sikap pelaksana yang tidak konsisten pada deklarasi tahun 2015. Tiga sekolah yang terpilih dituntut untuk menjalankan pendidikan inklusif dengan membuka penerimaan dan menyediakan kuota untuk anak-anak ABK. Ketiga sekolah tersebut berusaha untuk menerima anak

ABK. Seperti di SMKN 10 Medan tahun ini memiliki 13 siswa Berkebutuhan khusus yang terdiri dari 7 kelas XII (jurusan busana dan multimedia), dan 6 kelas XI (busana dan tata boga). Ketiga belas ABK yang bersekolah di SMKN 10 Medan merupakan anak tunarungu. Untuk itu fasilitas untuk mendukung pembelajaran terhadap mereka harus diperhatikan.

Sejauh ini jujur kita kesulitan pak dalam mengajari mereka. Kita kadang butuh ekstra, yang sejauh kita berusaha untuk mengingatkan anak yang lain untuk tidak membully mereka, tapi kebutuhan dari alat dan tenaga sangat kita perlukan. (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 10 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa urgensi terhadap fasilitas sangat dibutuhkan. Untuk itu setiap sekolah sangat membutuhkan support sebagai bentuk dari implementasi deklarasi tahun 2015.

5.1.4. Birokrasi terkait Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

Produk birokrasi bukan sekadar menghasilkan perumusan sebuah kebijakan, namun mempengaruhi pola perilaku manusianya serta nilai-nilai budaya organisasinya. Dalam kaitan ini, bahwa memahami birokrasi dalam lembaga pendidikan bukanlah suatu produk tunggal, melainkan produk politik yang memiliki tujuan tertentu baik dalam memajukan sistem kelebagaannya, ideologinya, maupun secara kolektif.

Pada perkembangannya, para ahli mencoba memberikan alternatif dengan menghadirkan struktur baru yang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dalam hal ini Mitzberg kemudian memperkenalkan satu struktur yang disebut *adhocracy*. Kekuatannya dalam menghilangkan hirarkhi, dianggap akan

memberikan keleluasaan kepada para kaum profesional untuk memecahkan masalah dengan inovasinya masing-masing. Di samping juga dikenal salah satu bentuk struktur organisasi dengan istilah organisasi matrik, yang mengkombinasikan hirarkhi dengan desentralisasi (pembagian kewenangan). Hadirnya dua bentuk struktur baru tersebut menimbulkan pertanyaan, haruskah birokrasi yang selama ini telah digunakan di dunia pendidikan digantikan dengan bentuk struktur baru tersebut, atautkah terdapat alternatif lain, Mengingat birokrasi bagaimanapun juga masih menjadi pilihan struktur yang masih dianggap tepat untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Artikel ini berupaya menghadirkan jawaban atas persoalan tersebut dengan mengungkap kemungkinan bagaimana kedua bentuk struktur (adhokrasidan matriks) dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang muncul dalam pengimplementasian birokrasi di dunia pendidikan. Dengan demikian, organisasi pendidikan dapat berjalan optimal, tercapai tujuan organisasinya serta mampu mengatasi berbagai hambatan dari lingkungan yang terus berubah.

Wajah birokrasi secara umum di negeri yang sedemikian buruk tidak dapat dielakkan juga tercermin dalam birokrasi pendidikan. Birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan secara umum juga terasuki keserakahan birokrasi. Birokasi pendidikan seperti itu keberadaannya lebih banyak merusak dari pada membangun pendidikan. Keberadaan kantor-kantor pendidikan dari tingkat kabupaten hingga ke pusat, lebih banyak menggerogoti daripada menyumbang perkembangan pendidikan (Rohman, 2012: 126).

Di sektor pendidikan secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan. Jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkat satuan pendidikan terendah sampai kementerian adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan setelah berbagai upaya reformasi birokrasi ini diupayakan.

Dalam menganalisis birokrasi pendidikan ini dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah/UPT pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perilaku dalam organisasi yang merupakan hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasi. Maka perilaku birokrasi ditentukan oleh karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu diantaranya kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan, dll. Karakteristik organisasi diantaranya susunan hirarki, pembagian kerja, tugas-tugas dalam jabatan tertentu, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dll (Thoha, 2012: 9).

Weber berpandangan tentang konsep birokrasi yang menurutnya terbagi menjadi tiga elemen pokok sebagai berikut: (1) instrumen teknis yang berlaku dalam lembaga pendidikan itulah yang disebut sebagai birokrasi; (2) birokrasi pada hakikatnya bersifat independen yang lepas dari intervensi luar dengan pemberlakuan sistem yang mandiri; dan (3) pelaksanaan birokrasi dipandang lebih mengakomodasi kaum partikular yang keluar dari fungsi utamanya.¹² Birokrasi weberian memandang lebih dominan dalam aspek politik yang memiliki

sisi menguntungkan bagi kelompok tertentu dengan mengabaikan kelompok lain yang mungkin saja mengalami kendala tertentu. Namun lebih dari itu, pelakunya sejatinya tidak langsung hadir dalam panggung politik, namun bersifat lebih netral hanya saja kebijakan yang diambil harus mengikuti peta politik yang berlaku.

Perlunya strategi reformasi birokrasi sektor pendidikan saat ini dinilai mendesak terutama: Pertama, menyangkut pengelolaan anggaran, transparansi, efisiensi dan peruntukkan yang tepat dari alokasi 20% anggaran pendidikan hingga terasa manfaatnya bagi pengguna jasa pendidikan dan kualitas pendidikan itu sendiri; Kedua, adalah mengenai manajemen guru supaya tidak berlebihan dalam jumlah dan timpang distribusi maupun kualitasnya. Ketiga, yang paling penting adalah mengenai tata kelola dari pendidikan itu sendiri yang menyangkut regulasi, akuntabilitas dan ketatalaksanaan. Bank Dunia (2013) paling tidak menyinggung dua hal di atas sebagai “perlunya urutan reformasi” yaitu anggaran dan manajemen guru sebagai hal yang perlu segera ditata ulang. Kebijakan tentang grand desain dan percepatan reformasi birokrasi yang ada saat ini dinilai belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan sektor pendidikan dan isu pembangunan manusia lainnya.

Terkait birokrasi dalam praktek penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara secara umum memperlihatkan kondisi yang kurang lebih sama dengan 3 indikator pembentuk lainnya. Dalam konteks birokrasi, penanganan pendidikan inklusif di Sumatera Utara tentu harus berada di naungan dinas pendidikan Sumatera Utara. Sebagai sebuah institusi resmi dari pemerintah untuk

mengatur masalah pendidikan, maka dinas pendidikan menjadi tonggak penting berjalannya kebijakan-kebijakan strategis terkait pendidikan di Sumatera Utara.

Namun dinas pendidikan Sumatera Utara tidak memperlihatkan kondisi yang benar-benar serisu menangani pendidikan inklusif di sekolah reguler. Hal ini berkaitan dengan divisi yang ada. Dinas pendidikan Sumatera Utara tidak memiliki unit khusus yang menangani masalah pendidikan inklusif. Sejauh ini penyelenggaraan pendidikan inklusif masih berada pada naungan unit yang sama dengan unit yang menangani masalah SLB di Sumatera Utara yakni bidang pembinaan pendidikan khusus. Dengan kata lain pendidikan inklusif masih dianggap sama dengan penanganan SLB yakni pendidikan khusus. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh pada penerapan kebijakan. Berikut pandangan seksi di bidang pendidikan khusus.

Secara struktur pendidikan inklusif ini masuk dalam ranah tugas bidang pendidikan khusus. Hal ini karena pada pendidikan inklusif memerlukan cara khusus yang berbeda dengan pendidikan reguler pada umumnya meskipun diselenggarakan di sekolah reguler. (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 10 Juni 2020).

Pandangan di atas memberikan gambaran bahwa di Dinas Pendidikan Sumatera Utara belum memberikan ruang bagi pendidikan inklusif untuk menangani masalahnya sendiri. Kebijakan yang diambil masih disamakan dengan pengambilan kebijakan terkait pendidikan di SLB. Awalnya tidak ada masalah dengan hal ini karena pada pendidikan inklusif subjek yang dihadapi adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga pemerintah memiliki asumsi bahwa penanganannya tentu sama.

Masalah berada pada asumsi atau penyamarataan teknis pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan polemic karena pada parktiknya pendidikan inklusif di sekolah reguler benar-benar berada pada dimensi yang berbeda dengan pendidikan di SLB. Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah SMKN 10 Medan.

Saya kurang tahu pendidikan inklusif ini barad dinaungan mana. Namun kalau ptaktiknya disamakan dengan SLB tentu beda. Kita sekolah reguler, anak-anak ABK kita memang banyak dari SLB, namun ketika mereka di SLB mereka mendapat perlakuan yang sama karena mereka sama-sama ABK. Tapi disini tentu beda, mereka akan belajar dengan anak-anak normal lainnya. Dimana penyesuaian diri sangat diperlukan baik kita guru, murid dan ABK. Itu tidak mudah. Mungkin karena tumpang tindihnya kebijakan di atas hal ini menyebabkan mandeknya kebijakan tentang pendidikan inklusif di sekolah reguler seperti kita ini (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 10 Juni 2020).

Pandangan di atas memberikan gambaran bahwa penempatan pendidikan inklusif di bidang pendidikan khusus menjadi salah satu faktor tidak efektifnya pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Hal ini merupakan faktor dari struktur birokrasi yang belum secara khusus membawahi pendidikan inklusif yang membedakannya dengan bidang pembinaan sekolah menengah atas,kejuruan dan sekolah luar biasa.

5.2. Peran Tenaga Pendukung Sebagai Pendamping Sekolah Reguler Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Sumatera Utara

Kesiapan sekolah dalam menangani anak berkebutuhan khusus harus diutamakan. Maka dari itu, sekolah inklusi perlu menyediakan guru pendamping khusus yang berperan sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus di dalam sekolah baik dalam melakukan pendampingan pembelajaran maupun interaksi

sosial. Dalam pelaksanaannya, setidaknya ada satu guru pendamping di dalam sekolah inklusi.

Guru pendamping khusus sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007 tugas, guru pendamping antara lain : (1) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, (2) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik, (3) Melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi, (4) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan, (5) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru, (6) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kompetensi komunikasi guru dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus. Kompetensi komunikasi adalah seperangkat kemampuan seorang komunikator untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada di dalam proses komunikasi

(Jubaedah, 2009: 375). Kompetensi komunikasi guru pendamping berupa pengetahuan mereka tentang kebutuhan dan penanganan untuk anak berkebutuhan khusus, kemampuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus, dan motivasi dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.

Menjadi guru pendamping khusus yang tidak memiliki dasar pendidikan sekolah khusus tentu tidak mudah. Perlu adanya pelatihan agar menjadi guru yang mampu memahami dan memberikan penanganan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagai guru pendamping khusus di sekolah inklusi yang mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam menerima pembelajaran, keterampilan, dan melatih kemandirian, seorang guru perlu memahami karakteristik dari anak berkebutuhan khusus yang mereka dampingi. Salah satu indikator dalam kompetensi komunikasi adalah pengetahuan. Di sini, pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang apa yang dikomunikasikan (Liliweri, 2009: 232). Guru pendamping khusus yang berkompeten adalah guru pendamping khusus yang mengetahui seluruh elemen dalam situasi komunikasi dan pemahaman berbagai proses komunikasi dalam berbagai konteks sehingga dapat menyampaikan pesan dengan tepat. Guru pendamping khusus juga harus mengetahui hambatan yang dialami anak berkebutuhan khusus serta penanganan yang tepat dalam memberikan pendampingan dalam pembelajaran, keterampilan, maupun kemandirian.

Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Terkait

peran tenaga pendukung sebagai pendamping sekolah reguler dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki Kondisi yang menarik di lihat dalam konteks Sumatera Utara. Sisi menarik tersebut terlihat dari tidak terlibatnya SLB dalam kategori A-D untuk menangani anak-anak ABK yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Sekolah yang menjadi pilot projek pendidikan inklusif seperti SMA Cahaya, SMA Methodist dan SMKN 10 Medan tetap menerima siswa berkebutuhan khusus namun dalam proses penanganannya seperti mandate Permendiknas No.70 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat dua yang berbunyi :Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. Dengan kata lain ketiga sekolah tersebut sebagai sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pendidikan inklusif harus siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini tentu berbending terbalik dengan pasal 10 ayat tiga dan empat yakni Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Dan Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya. Dua hal ini tidak disediakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara sehingga masalah penanganan ABK di sekolah reguler khusus pada tiga

sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan pendidikan inklusif terkendala. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Kepala sekolah Methodist berikut ini:

Kita pak, siap untuk menjalankan pendidikan inklusif ini. Udah dapat kita mandatory dari deklarasi tahun 2015 itu. tapi penanganan anak berkebutuhan khusus ini kan beda. Kita butuh sarana, kita butuh orang yang ahli. Tapi gak mungkin kita terima anak-anak itu kita gak punya ahli tentang itu. sulitlah kita (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Methodist 15 Juni 2020).


Pandangan di atas juga sejalan dengan pandangan Kepala Sekolah SMKN

10 Medan berikut ini :

Kita disuruh kerjasama dengan SLB untuk ngajarin kita bagaimana penanganan anak-anak ini. Bisa kita buat tapi lagi-lagi program ini kan program pemerintah, apalagi kita negeri, semua anggaran itu punya peruntukan, gak bisa kita bagi-bagi sesuai mau kita. Kalau bapak Tanya saya. Mau saya kerjasama, kita buat fasilitasn yang nyaman buat anak-anak ABK ini biar mereka punya hal yang dibanggakan dan gak kalah dari teman-temannya yang normal. Tapi kalau semua dibebankan ke pihak sekolah, kita gak sanggup. Kita terima memang pak anak-anak ini, tapi kasiannya mereka kita juga gak punya anggaran untuk mendukung mereka. (wawancara dengan Kepala sekolah SMKN 10 Medan 16 Juni 2020).

Pandangan kepala sekolah Methodist dan SMKN 10 Medan memperlihatkan adanya kesalahan dalam kebijakan public sehingga peran serta SLB sebagai pendamping dalam pelaksanaan belajar mengajar bagi anak ABK tidak berjalan. Untuk itu diperlukan deskripsi yang lebih mendalam untuk melihat akar permasalahannya. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 5.2. Peran tenaga pendukung sebagai pendamping Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Reguler Di Sumatera Utara



Gambar di atas memperlihatkan bagaimana Peran tenaga pendukung sebagai pendamping Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Reguler Di Sumatera Utara. Garis panah putus-putus di atas merepresentasikan bahwa adanya masalah dalam tiap indikator yang dijelaskan oleh Edward III terkait implementasi

kebijakan publik. Kondisi ini dijelaskan secara rinci dalam pembahasan di bawah ini.

5.2.1. Komunikasi Terkait Peran tenaga pendukung sebagai tenaga Pendukung Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

Timbul berbagai tantangan pada berbagai pihak terlibat. Sekolah, tentu harus siap dengan segala sarana dan prasarananya. Pada sarana tentu saja perlu ditambahkan atau dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan SBK. Misalnya, pada sekolah yang tadinya mungkin menggunakan tangga saja, jika mulai menerima SBK tuna daksa, mereka perlu mulai memikirkan untuk menambahkan lift atau jalan naik yang lurus. Dengan demikian maka siswa yang memakai kursi roda mudah mengakses kelasnya secara mandiri. Selain itu, guru sebagai teman belajar anak juga perlu menambah pengetahuannya tentang SBK dan cara belajar mereka. Para siswa reguler pun perlu mulai bisa menerima keberadaan SBK di kelas mereka. SBK yang mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa memahami materi atau saat bekerja kelompok perlu diterangkan kembali instruksi yang diberikan. SBK pun harus dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan untuk belajar mandiri dan bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan bersama teman-teman mereka. Perangkat sekolah lain seperti satpam atau tata usaha pun harus bisa siap dalam berinteraksi dengan mereka. Mitra kerjasama sekolah, yaitu orangtua, baik orangtua siswa reguler maupun SBK, perlu paham pula bagaimana kondisi belajar di sekolah yang akan saling mendukung perkembangan optimal anak-anak mereka.

Saat ini, beberapa masalah yang sering hadir di sekolah inklusi adalah masalah penyesuaian diri, baik pada guru maupun pada siswanya. Guru di sekolah

inklusi sering merasa kurang memiliki pengetahuan dan pelatihan yang dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri menghadapi SBK di kelas. Siswa kelas reguler seringkali merasa tidak paham dengan keberadaan mereka sehingga di beberapa sekolah inklusi timbul masalah pertemanan seperti bullying. Pada SBK, mereka pun harus menyesuaikan diri dengan hadirnya guru pendamping (shadow teacher) saat sedang belajar di kelas padahal temantemannya tidak menggunakan guru pendamping. Orangtua siswa juga perlu menyesuaikan diri dengan mendampingi anak-anak mereka, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai hal yang dialami di sekolah. Mereka juga perlu ikut berdiskusi dengan guru kelas maupun guru pendamping mengenai pendampingan yang tepat di rumah untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka di semua aspek perkembangannya.

Semangat normalisasi bagi SBK di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah inklusi memerlukan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan orangtua SBK agar SBK dapat memperoleh manfaat belajar di sekolah inklusi, bukan malah mendapatkan masalah karena berada di sana. Pola kerjasama yang baik tentulah memerlukan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orangtua/keluarga SBK. Pola komunikasi pulalah yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orangtua siswa, sehingga perlu diketahui bagaimana pola komunikasi yang efektif untuk membantu perkembangan optimal SBK di sekolah inklusi.

Terkait masalah komunikasi tentang peran tenaga pendukung sebagai pendamping sekolah reguler dalam menjalankan pendidikan inklusif di Sumatera

Utara masih belum terlihat sebagai sebuah arus koordinasi yang rapi. Hal ini terlihat dari koordinasi yang tidak jelas. Meskipun terkait pendidikan inklusif berada pada bidang pendidikan khusus yang sejalan kebijakan pendidikan luar biasa. Namun praktiknya koordinasi itu tidak terlihat. Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah SMA Methodist berikut ini :

Namanya aja inklusif pak, perlu dibantu tapi gak ada,kita udah pernah minta bantuan, kita layangkan surat resmi kepada dinas, tapi mereka Cuma bilang nanti diusahakan. Namun realisasinya tidak ada. Sedangkan kita dituntut untuk terima anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk taat kita pada aturan. Tapi lagi-lagi pak tanpa support terutama kawan-kawan dari SLB kita gak bisa apa-apa pak(wawancara dengan Kepala sekolah SMA Methodist 15 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memperlihatkan adanya miskomunikasi yang terjadi antara pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan Inklusif dan Dinas pendidikan. Untuk mendapatkan sisi miskomunikasi tersebut perlu diurai persepsi ketiga stakeholder tersebut.

Persepsi dari pihak sekolah merasakan bahwa pihak dinas pendidikan tidak serius dalam menangani pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah SMA Cahaya berikut ini :

Kita lihat pak, dinas pendidikan ini gak serius menangani masalah pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Coba lihatlah kita udah layangkan proposal untuk tenaga bantu, tapi gak ada sampai sekarang. Waktunya dari 2015 sampai 2020 gak ada perkembangan. Kalau dengan SLB kita gak ada masalah pak, asal mereka datang kita terima dengan sangat baik karena memang kita butuh (wawancara dengan Kepala sekolah SMA Cahaya 18 Juni 2020).

Dari penggalan wawancara di atas terlihat bahwa miskomunikasi yang terjadi adalah tidak terjalinnya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak

dinas pendidikan Sumatera Utara. Pihak sekolah merasakan bahwa dinas pendidikan tidak memiliki integritas untuk menjalankan mandat aturan dalam pendidikan inklusif yang sudah diatur dalam Permendiknas No.70 Tahun 2009.

Persepsi ini dipertegas oleh kepala sekolah SMA Methodist Medan berikut ini :

Kita siap pak untuk menjalankan pendidikan inklusif, sesuai mandat yang ada kita akan usahakan. Tapi dari pihak dinas pendidikan tidak ada support. Makanya kitapun gak begitu berani untuk menjalankan ini. Takut salah (wawancara dengan Kepala sekolah Methodist 15 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memperlihatkan bahwa miskomunikasi yang terjadi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan Sumatera Utara mengakibatkan pihak sekolah tidak berani untuk melaksanakan atau menjalankan pendidikan inklusif secara utuh. Hal ini terlihat dari pihak sekolah yang hanya membuka pendaftaran siswa baru dengan memberikan kuota untuk ABK, namun program untuk itu tidak pernah dilakukan.

Persepsi dari dinas pendidikan Sumatera Utara memperlihatkan kondisi yang kurang lebih sama dengan apa yang diilustrasikan pihak sekolah. Pihak dinas terkesan kurang serius dalam menjalankan pendidikan inklusif. Hal ini terlihat dari observasi yang peneliti lakukan ketika berdialog tentang perkembangan pendidikan nklusif di Sumatera Utara. Kepala dinas pendidikan Sumatera Utara secara umum mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif namun bagaimana tentang cara dan support seperti apa yang harus diberikan pihak dinas, Kadis tidak menguasai hal tersebut. Dari observasi tersebut terlihat bagaimana wajah dinas pendidikan sumatera utara yang kurang konsen. Dalam

dialog dengan salah satu staff dinas pendidikan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sebenarnya pak, 2015 itu kita sudah mulai gerak untuk menjalankan pendidikan inklusif ini. Tapi saya juga kurang tahu, mungkin karena aturan di tingkat 2 tidak ada, mungkin itu juga yang jadi masalah program ini gak jalan. Tahulah bapak, di sumut ini gak ada anggaran gak jalan itu program, ada aja anggaran kadang juga gak jalan. Belum lagi waktu 2017, kepala bidang pendidikan khusus yang menangani masalah ini pensiun. Pasca beliau pensiun program inipun seolah tak bertuan (wawancara dengan Staff Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 21 juni 2020).

Penggalan wawancara di atas terlihat permasalahan komunikasi dimana anggaran menjadi masalah utama, bagaimana program pendidikan inklusif tidak berjalan di Sumatera Utara. Anggaran ini tidak berjalan karena perubahan arah kebijakan dalam pemerintah Provinsi Sumatera Utara baik dari sisi pemerintahan maupun Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Miskomunikasi juga terlihat dari bagaimana komunikasi pihak SLB. Hal ini terlihat dari peran pendukung SLB dalam mensukseskan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Saat ini asumsi yang terbangun adalah SLB tidak dilibatkan dalam program ini. Hal ini terlihat dari pandangan pimpinan SLB Pembina di Kota Medan.

Saya malah belum tahu pak, adanya program ini. Kalau memang ada kami siap bantu sebagai tenaga pendukung. Tapi sejauh ini kami memang belum pernah dengar baik arahan maupun sosialisasi (wawancara dengan Pak Nur salam, Kepala sekolah UPT SLB Pembina Medan, Tanggal 22 Juni 2020).

Pandangan di atas terlihat bahwa SLB tidak mendapat tempat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari

ketidaktahuan SLB tentang program ini. Kondisi ini juga merupakan faktor penghambat bagaimana pendidikan inklusif tidak berjalan ketika SLB tidak diikuti dalam program tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh staff dari SLB Musdalifah Kota Medan berikut ini :

Kita pak kalau memang diajak untuk ngajar sebagai tenaga bantu, siap tapi kami memang gak pernah tahu tentang prosedurnya dari pihak sekolah maupun dinas tidak pernah sosialisasi. Tapi biar bagaimanapun kita dukung (Wawancara dengan Staff SLB Musdalifah Medan Tanggal 26 Juni 2020).

Dari penggalan wawancara di atas terlihat bagaimana kesiapan SLB jika program pendidikan inklusif. Namun penerapan program ini tidak terlihat sehingga hal ini menjadi sebuah masalah. Komunikasi yang tidak terjalin antara pihak sekolah, dinas pendidikan Sumatera Utara.

5.2.2. Sumber Daya Tenaga Pendidik pada Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara

Kolaborasi adalah kebutuhan yang mutlak untuk program inklusi yang efektif. Peran kolaborasi sangat penting mengingat bahwa tidak semua guru memiliki segala pengetahuan maupun kemampuan yang diperlukan untuk menemukan kebutuhan semua siswa, maka dalam kolaborasi dilakukan penggabungan beberapa keahlian untuk menemukan kebutuhan bagi semua siswa dalam pendidikan di kelas reguler. Beberapa ahli yang berperan penting dalam pembelajaran siswa berkebutuhan khusus yaitu guru reguler serta guru pendamping khusus.

Guru reguler tentu akan menemukan berbagai permasalahan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan kebutuhan khusus di kelas, sehingga guru kelas akan membutuhkan bantuan dari guru pendidikan khusus

atau guru pendamping khusus, dimana guru pendidikan khusus memiliki keahlian di bidangnya dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebaliknya, guru reguler memiliki pengalaman dalam segala bidang pelajaran dan memiliki kewenangan dalam memberikan mata pelajaran, sehingga guru pendamping khusus akan memerlukan bantuan guru reguler dalam pelaksanaan program yang telah disusun dalam kelas yang bersangkutan.

Kolaborasi merupakan suatu proses yang terjalin secara naluriah. Ketika di kelas reguler terdapat siswa berkebutuhan khusus dan guru reguler mengalami kesulitan untuk menangani permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, dengan adanya kehadiran guru pendamping khusus di sekolah maka guru reguler tentu akan menjalin komunikasi untuk bertukar informasi tentang permasalahan dan mencari bagaimana solusi penyelesaian masalah yang dihadapi. Kebutuhan untuk saling melengkapi tersebut tentu akan membantu peran masing-masing. Keterbukaan guru reguler terhadap guru pendamping khusus mengenai informasi anak berkebutuhan khusus di kelas, akan memudahkan guru pendamping khusus untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi anak serta kebutuhan yang perlu diberikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Guru reguler dengan guru pendamping khusus juga dapat bekerja sama dalam merancang program individual yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif seorang guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Prinsip motivasi, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan

semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, (2) Prinsip latar/konteks, guru perlu mengenal siswa secara mendalam, (3) Prinsip keterarahan, setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat, (4) Prinsip hubungan sosial, dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan serta interaksi banyak arah, (5) Prinsip belajar sambil bekerja, guru harus banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan, atau merumuskan sesuatu melalui pengamatan, penelitian atau sebagainya, (6) Prinsip individualisasi, guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, bagi dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pembelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sesuai, (7) Prinsip menemukan, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing siswa untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan emosional, (8) Prinsip pemecahan masalah, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis dan memecahkannya sesuai dengan kemampuannya. (Indianto, 2013).

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi terdapat faktor pendukung yang terdiri dari faktor internal (faktor dari dalam) dan faktor eksternal (faktor dari luar). Faktor pendukung dari luar yaitu berupa adanya kerja sama yang terjalin baik antara guru dan orang tua/ wali murid siswa inklusi. Kerjasama ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan inklusi dapat terlaksana dengan baik. Biasanya sekolah memanggil orang tua untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi mengenai perkembangan, pencapaian nilai yang diperoleh dan pemberian pengarahan- pengarahan kepada orang tua/ wali murid siswa inklusi. Adapun faktor pendukung dari dalam yaitu adanya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia seperti penggunaan alat musik (pianika dan gitar), permainan puzzle, permainan bongkar pasang, dan pemanfaatan LCD dalam pembelajaran.

Terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang berupa adanya orang tua yang cuek terhadap perkembangan anaknya, keadaan ekonomi orang tua yang menengah kebawah, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor serta kondisi yang dimiliki oleh siswa inklusi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak sekolah, guru maupun orang tua memiliki solusi dengan cara memberikan nasehat dengan mengajak ngobrol, kesadaran dari orang tua/ wali murid dan pihak sekolah untuk mendatangkan psikolog, memberikan dorongan, selalu menanamkan sifat sabar dalam menghadapi dan membimbing, dan saling mengkonsultasikan mengenai perkembangan yang dialami anak berkebutuhan khusus baik disekolah maupun dirumah.

Dalam pendidikan inklusif, SLB memiliki peran vital dalam prosesnya. Oleh karena itu bantuan tenaga pendukung dari SLB menjadi hal mutlak dalam melaksanakan pendidikan inklusif pada sekolah reguler.

Miskomunikasi yang terjadi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan pengurus SLB di Sumatera Utara memberikan ruang kosong pada penyediaan sumberdaya untuk mendukung pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari informasi yang tidak beredar di kalangan pengurus SLB tentang program dan sejauh mana peran sertanya. Hal ini ditegaskan oleh pandangan berikut ini :

Kami sadari karena program dan garis aturannya tidak dilakukan. Dibawah ada terjadi miskomunikasi sehingga untuk pengadaan tenaga bantu dari SLB tidak bisa kami penuhi. Kami juga sadar beberapa sekolah memang sudah melayangkan usulan untuk tenaga pendamping, namun memang karena masalah birokrasi kami tidak bisa melengkapinya wawancara dengan Pak Nur salam, Kepala sekolah UPT SLB Pembina Medan, Tanggal 22 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyadari bahwa mereka memiliki masalah dalam penyediaan sumberdaya sebagaimana diatur oleh Permendiknas no. 70 tahun 2009 pasal 6 ayat 3. Hal ini sekali lagi menjadi catatan penting bagaimana gambaran mandeknya pendidikan inklusif di Sumatera Utara.

Namun pertanyaan yang lebih dalam apakah masalah utama mandeknya pendidikan inklusif hanya berada pada anggaran dan regulasi yang mengaturnya. Proses observasi yang peneliti lakukan memperoleh gambaran bahwa kesediaan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif juga sangat minim dan

terkesan hanya mengharap support dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari tiga sekolah yang menjadi acuan pendidikan inklusif tidak membuat inisiatif terhadap siswa ABK yang telah diterima disekolah tersebut. Setiap sekolah tetap menunggu regulasi dan kebijakan dari dinas, namun upaya mencari solusi terhadap anak-anak ABK yang tengah bersekolah belum terlihat. Hasilnya, upaya yang dilakukan sekolah hanya menerima namun proses belajarnya tetap disamakan dengan anak normal lainnya. Upaya mandiri untuk bekerja sama dengan SLB-SLB yang ada di Sumatera Utara juga tidak terlihat. Padahal dari beberapa SLB merasa siap jika harus diperbantukan dalam mengajar siswa ABK.

5.2..3. Disposisi Terkait Peran tenaga pendukung Sebagai Tenaga Pendukung Pendidikan Inklusif Di Sumatera Utara

Perlu diketahui bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusif di institusi tersebut. Untuk itu sangat dibutuhkan para implementor yang mampu dan mau melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Faktor tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh para implementor, diharapkan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjangkau semua warga negara dengan tanpa memperhatikan kelemahan dan kekurangan peserta didik.

Disposisi yang baik biasanya ditunjang dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan. Sayangnya hal ini dinilai masih kurang berjalan dengan baik. Guru (khususnya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil) yang merangkap sebagai GPK belum mendapatkan angka kredit yang

berguna untuk kenaikan jabatan/golongan. Selain itu selama program berjalan selama 4 tahun, belum ada penghargaan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan yang berperan penting dalam perkembangan pendidikan inklusi di Sumatera Utara.

Kondisi ini terlihat dari penunjukkan tiga sekolah reguler sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Pada prosesnya penunjukkan yang harus memberikan fasilitas tenaga pendukung dari SLB tidak pernah ada. Hasilnya setiap guru yang mengajar dituntut untuk memiliki variasi atau inovasi dalam mengajar. Hal ini ditegaskan oleh kepala sekolah SMN 10 Medan berikut ini :

Karena tenaga pendukung tidak pernah datang, terpaksa pak guru kita kerja ekstra dalam mengajar, tak jarang mereka harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak tuna rungu agar mereka mengerti materi pelajaran. Dan berusaha agar anak-anak ini tidak mendapat diskriminasi di sekolah. Tapi pak berkata bahwa ini ideal tentu saja tidak. Tidak semua guru kita mampu dan ingin melakukannya. Ya lagi-lagi karena mereka merasa bukan tupoksi kerjanya, namun memang ada juga yang merasa itu bagian dari mendidik, tapi karena keterbatasan upayanya terkesan belum maksimal (wawancara dengan Kepala Sekolah SMK 10 Medan Tanggal 28 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas terlihat dinamika dari mandeknya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebagai akibat dari peran tenaga pendukung yang tidak terlihat dalam proses implementasi, hal ini memunculkan beberapa spekulasi sikap dan tanggapan. Sikap yang pertama adalah sikap acuh terhadap himbauan sekolah untuk memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbeda. Hal ini ditegaskan dengan salah satu guru di SMKN 10 Medan berikut ini :

Sebenarnya pak kita bukan acuh. Tapi dengan rutinitas dan beban pelajaran yang kita punya saja sudah banyak. Kita pak sejak ada sertifikasi harus jadi lebih inovatif dalam mengajar, ngajar pakai teknologi dan lai-lain. Jadi bagi kita polanya harus mengarah kesana. Tapi kalau kita harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kita bakal terhambat pak. Bagi saya cukuplah karena di sekolah kita ini adanya anak tuna rungu. Cukuplah pak dia gak dapat diskriminasi, dia catat, di abaca mudah-mudahan dia paham. Kalau saya harus kasih ekstra ke dia, nanti beban pelajaran saya gak sampe dong pak (wawancara dengan Kepala Sekolah SMK 10 Medan Tanggal 28 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memperlihatkan bahwa sikap guru terhadap sisw berkebutuhan khusus terlihat dari keenganan menambah beban keraj dengan memberikan perhatian khusus pada siswa ABK. Kondisi ini memberikan ruang yang sulit karena siswa dituntut untuk memahami seperti anak normal dan sedikit banyak memberikan ruang diskriminasi dalam arti sempit pada siswa ABK tersebut.

Selain sikap acuh, masih terdapat guru yang berusaha memaksimalkan perannya menangani siswa ABK. Hal ini ditegaskan oleh salah satu guru di SMA Cahaya Medan berikut ini :

Kita ini kan guru pak, punya sifat digugu dan ditiru. Kita bukan Cuma mengajarkan tapi juga mendidik anak-anak abagiamana mereka bisa memahami kehidupan. Apalagi ini anak-anak ABK, kepada anak normal saja kita harus melihat potensi mereka masing-masing, mengenal mereka dan kemudian mengarahkannya. Nah ini mereka berkebutuhan lebih. Jadi sudah sewajarnya kita bantu lebih pada mereka untuk setidaknya dapat materi yang sama dengan anak normal. Tapi yak arena memang kita gak pernah belajar tentang cara-caranya, kita hanya berusaha secara otodidak dan memberi perhatian (wawancara dengan guru SMA Cahaya 10 Tanggal 29 Juni 2020).

Penggalan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa guru merupakan sosok penting dalam perkembangan seorang siswa. Berkaca pada anak-anak ABK yang membutuhkan perhatian khusus, hal ini secara mutlak adalah tugas guru agar anak tersebut mendapat haknya untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya.

Sikap pihak sekolah dan guru di atas memperlihatkan bahwa peran tenaga pendukung dalam proses implementasi pendidikan inklusif sangat dibutuhkan. Untuk itu dinas pendidikan Sumatera Utara harus segra memncari solusi dari minusnya peran tenaga pendukung ini. Sehingga guru-guru yang mengajar memiliki bimbingan teknis dalam menghadapi anak-anak berkebutuuh khusus.

Dalam pandangan penulis, istilah birokrasi dalam lembaga pendidikan tidak jauh berbeda dengan pengertian birokrasi yang telah dibahas sebelumnya, yakni mengarah pada kolektivitas sebuah lembaga, yang terdiri atas pemegang jabatan, struktur, aturan dan berbagi subsistem lainnya. Ahmad Ludjito, memberikan pandangan bahwa substansi dari birokrasi lembaga pendidikan merupakan komponen peraturan yang terdiri atas kebijakan, agenda-agenda pendidikan yang bersifat formal dan non formal, akademik,dan umum.

Dalam organisasi pendidikan, perilaku dianggap penting karena dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Penulis memahami bahwa tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin (leader) kaitannya dengan pengembangan perilaku organisasi adalah: Pertama, mempelajari dengan baik individu maupun kelompok yang ada dalam organisasi tersebut sebagai langkah awal untuk mendeteksi pola interaksi dan perilaku lebih mendalam dari setiap

anggota organisasi. Kedua, membangun pola interaksi yang flexible untuk menumbuhkan keterbukaan dan kolektivitas kerja. Ketiga, kepercayaan pada setiap anggota organisasi bahwa mereka mampu menyelesaikan dengan baik tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Keempat, loyalitas artinya sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin menjadi nilai dasar bagi anggota organisasi untuk berperilaku loyal terhadap organisasinya.

5.2.4. Struktur Birokrasi terkait peran tenaga pendukung sebagai tenaga pendukung pendidikan Inklusif di Sumatera utara

Terkait struktur birokrasi mengenai peran tenaga pendukung sebagai pendamping pendidikan Inklusif, pada dasarnya struktur ini mengacu pada aturan pemerintah yang mengatur tentang tenaga pendukung. Namun realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang tidak sama dengan mandat Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Tidak ada kejelasan secara de facto siapa yang harus mengontrol ataupun mendelegasikan SLB sebagai tenaga pendukung, namun secara de Jure Dinas Pendidikan Sumatera Utara merupakan lembaga yang legal menangani hal ini.

Ketidakjelasan dimana pendidikan inklusif ini bernaung juga menghambat peran tenaga pendukung. Dengan kata lain setiap asumsi-asumsi yang dibangun oleh pihak sekolah tentang ketidakseriusan pemerintah menangani masalah inklusif ini adalah bentuk dari ketidakjelasan birokrasi. Pendidikan inklusif di Sumatera Utara hanya dianggap sebagai program lama dan pemerintahan atau kepala dinas yang baru tidak merasa bertanggung jawab untuk menjalankan hal

tersebut. Kondisi ini lagi-lagi berakar dari anggaran yang tidak pernah ada dan aturan yang masih begitu samar tentang implementasinya.